



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juli Anak Mangkok Alias Muhammad Asyaratull Bin Abdullah
Tempat lahir : Bintulu Sarawak
Umur/Tanggal lahir : 25/23 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : Rumah Sawai Jungkung Pandak A Bukit Balau
94900 Lingga Sariaman Sarawak / 293 Rpr Sungai
Plan Jalan Tanjung Kidurong 97000 Bintulu
Sarawak
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Juli Anak Mangkok Alias Muhammad Asyaratull Bin Abdullah ditangkap tanggal 16 April 2019;

Terdakwa Juli Anak Mangkok Alias Muhammad Asyaratull Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULI ANAK MANGKOK ALIAS MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULI ANAK MANGKOK ALIAS MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan dan Denda Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), Subsidair 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Identity Card (IC) Malaysia an. JULI ANAK MANGKOK dengan Nomor : 931023-13-6919;
 - Kartu Perakuan Memeluk Agama Islam an. JULI ANAK MANGKOK alias MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH Nomor : CB000284.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa JULI ANAK MANGKOK ALIAS MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa JULI ANAK MANGKOK ALIAS MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sekira waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada sekira waktu dalam tahun 2019 bertempat di ruang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas Jalan Pembangunan Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "Orang asing yang masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal ketika saksi Acep Burhan Kurniadi bersama dengan saksi Robby Saparingga mendapatkan informasi terkait keberadaan terdakwa oleh anggota kepolisian Sektor Pontianak Utara di daerah Siantan Kota Pontianak yang telah membawa kendaraan roda empat milik sdr. Suhaimi setelah mendengar hal tersebut saksi Acep Burhan Kurniadi bersama dengan saksi Robby Saparingga serta tim dari Polsek Sambas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Acep Burhan Kurniadi bersama dengan saksi Robby Saparingga serta tim dari Polsek Sambas kemudian dilakukan pemeriksaan identitas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



terdakwa dan mengambil keterangan dari terdakwa selanjutnya didapatkan keterangan bahwa terdakwa telah masuk ke wilayah negara Indonesia dengan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku baik berupa Visa maupun Passport sekira bulan Februari 2019 dimana terdakwa masuk melalui jalur gelap yang tidak resmi.

- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi Acep Burhan Kurniadi bersama dengan saksi Robby Saparingga serta tim dari Polsek Sambas dan ditemukan Identity Card (IC) Malaysia an. JULI ANAK MANGKOK dengan Nomor : 931023-13-6919 dan Kartu Perakuan memeluk agama islam an. JULI ANAK MANGKOK alias MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH Nomor : CB000284 setelah mengetahui bahwa terdakwa merupakan warga negara Malaysia yang masuk ke wilayah negara Indonesia tidak mengantongi dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku kemudian terdakwa diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas.

- Bahwa setelah terdakwa diserahkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas oleh saksi Acep Burhan Kurniadi beserta tim kemudian saksi Mohammad Ilman dan saksi Dwi Amanda Riyadi melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana tujuan terdakwa masuk ke wilayah Negara Indonesia untuk jalan-jalan dan berkunjung ke rumah sdr. Ega Anugrah yang beralamat di Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan mengelabui petugas Imigrasi yang bertugas di PLBN Aruk dengan terdakwa menjadi masyarakat setempat dan dapat melewati portal kedatangan PLBN Aruk setelah mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa diproses guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana terdakwa yang merupakan warga negara Malaysia berdasarkan Identity Card (IC) Malaysia an. JULI ANAK MANGKOK dengan Nomor : 931023-13-6919 telah masuk ke dalam wilayah negara Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah dan yang masih berlaku.

- Bahwa kemudian terdakwa JULI ANAK MANGKOK ALIAS MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH yang merupakan orang asing yang masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Ganda Samosir, SH., MH.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan agar pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD ILMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas II TPI , dengan Jabatan sebagai Staf di bagian Inteldakim;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi dan rekannya telah menerima penyerahan seorang warga Negara asing dari pihak Kepolisian Sektor Sambas bernama Acep Burhan Kurnasi, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas
 - Bahwa Warga Negara Asing yang dimaksud tersebut adalah namanya adalah Juli anak Mangkok alias Muhammad Asyaratull bin Abdullah, Kewarganegaraan Malaysia, yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa telah masuk ke Wilayah Indonesia tanpa memiliki surat atau dokumen yang sah berupa Paspor;
 - Bahwa setelah menerima penyerahan Terdakwa dari pihak Kepolisian tersebut, Saksi langsung berkoordinasi dengan atasan Saksi yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku serta membuat laporan kejadian;
 - Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia dari Negara Malaysia tersebut ;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa datang ke Indonesia khususnya kabupaten Sambas, adalah untuk berkunjung ke rumah seorang Warganegara Indonesia bernama Ega Anugrah di Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa surat atau Dokumen yang telah dibawa atau dimiliki oleh Terdakwa untuk masuk ke Wilayah Indonesia adalah berupa Identitas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Identity Card) dan Kartu Pemeluk Agama Islam, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan paspornya;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi di PLBN Aruk dengan modus mengelabui petugas sebagai tukang ojek yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor temannya sementara pemilik sepeda motor duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di Persidangan ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan dan membenarkannya .

2. Saksi DWI AMANDA RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas II TPI , dengan Jabatan sebagai Staf di bagian Inteldakim;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi dan rekannya telah menerima penyerahan seorang warga Negara asing dari pihak Kepolisian Sektor Sambas bernama Acep Burhan Kurnasi, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas
- Bahwa Warga Negara Asing yang dimaksud tersebut adalah namanya adalah Juli anak Mangkok alias Muhammad Asyariatull bin Abdullah, Kewarganegaraan Malaysia, yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah masuk ke Wilayah Indonesia tanpa memiliki surat atau dokumen yang sah berupa Paspor;
- Bahwa setelah menerima penyerahan Terdakwa dari pihak Kepolisian tersebut, Saksi langsung berkoordinasi dengan atasan Saksi yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku serta membuat laporan kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia dari Negara Malaysia tersebut ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa datang ke Indonesia khususnya kabupaten Sambas, adalah untuk berkunjung ke rumah seorang Warganegara Indonesia bernama Ega Anugrah di Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa surat atau Dokumen yang telah dibawa atau dimiliki oleh Terdakwa untuk masuk ke Wilayah Indonesia adalah berupa Identitas



(Identity Card) dan Kartu Pemeluk Agama Islam, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan paspornya;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi di PLBN Aruk dengan modus mengelabui petugas sebagai tukang ojek yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor temannya sementara pemilik sepeda motor duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di Persidangan ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan dan membenarkannya .

3. Saksi ACEP BURHAN KURNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan, sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juli Anak Mangkok alias Muhammad Asyaratull bin Abdullah karena masalah terdakwa telah masuk di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen Perjalanan yang sah;
- Bahwa awalnya hingga Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Daerah Siantan Pontianak Utara karena Terdakwa telah melakukan penggelapan kendaraan roda empat dengan pelapor bernama Suhaimi dan sewaktu memeriksa Identitas Terdakwa Anggota Kepolisian Sektor Sambas mendapatkan Kartu Identitas Malaysia (Identity Card) dan Kartu Perakuan Pemeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Malaysia;
- Bahwa kasus penggelapan mobil milik suhaimi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diproses di Polsek Sambas karena Suhaimi telah mencabut surat laporannya tertanggal 12 Maret 2019 kepada Polsek Sambas;
- Bahwa Terdakwa masuk di Wilayah Indonesia, pada tanggal 28 Februari 2019 melalui PLBN Aruk, Terdakwa tidak memiliki Paspor dan masuk melalui jalur gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak melalui pemeriksaan Imigrasi dan Terdakwa mengelabui petugas sebagai tukang ojek yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor temannya sementara pemilik sepeda motor duduk dibelakang Terdakwa;



- Bahwa tujuan terdakwa hingga telah masuk di Wilayah Indonesia melalui PLBN Aruk itu adalah untuk jalan-jalan dan berkunjung dirumah temannya bernama Ega Anugrah di Dusun Lumbang Nengen Rt.011 Rw.006, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa adalah Warga Negara Malaysia yang telah masuk di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen Perjalanan dan Visa yang sah tersebut, Saksi langsung berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas dan menyerahkan terdakwa kepada Kantor Imigrasi Sambas untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah masuk ke Wilayah Indonesia melalui PLBN Aruk ;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan (kooperatif)\
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan di Persidangan, berupa kartu yang dibawa oleh Terdakwa untuk masuk ke Wilayah Indonesia;
 - Bahwa setahu Saksi, hanya dengan membawa Kartu Identitas (Identity Card) dan Kartu Pemeluk Agama Islam tersebut Terdakwa tidak diperbolehkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia ;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa dirinya tidak pernah membuat Paspor di Indonesia ;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki Visa untuk ijin tinggal di Indonesia ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan dan membenarkannya .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli GANDA SAMOSIR, S.H.M.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Ahli dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah saya telah diminta sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan orang asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;
 - Bahwa orang Asing yang telah masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Juli Anak Mangkok alias Muhammad Asyaratull bin Abdulllah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah SDN Tahun 1979, SMPN Tahun 1982, SMAN Tahun 1985 semuanya di Medan dan melanjutkan S1 Hukum di Universitas Andalas di Padang tahun 1990, S2 Hukum di Universitas Hasanudin di Makassar Tahun 2010, sedangkan Riwayat Pekerjaan saya adalah CPNS pada Direktorat Jendral Imigrasi Tahun 1992, diangkat PNS pada Direktorat Jendral Imigrasi Tahun 1993, Pendidikan Dasar Keimigrasian (PDK) Angkatan XVI Tahun 1994 yang kemudian ditempatkan pada Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Ngurah Rai, Tahun 2002 di pindahkan sebagai Penjabat Imigrasi di Kanim Kelas II Dumai, tahun 2006 Kasubsi Informasi pada Kanim Kelas I Semarang, tahun 2008 Kasi Lalintuskim pada Kanim Kelas II Polewali Mandar Sulawesi Barat, Tahun 2012 dipindahkan sebagai Kasi Infokim pada Kanim Kelas I TJ. Pinang, Tahun 2013 dipindahkan Kasi Kerja Sama Perbatasan Malaysia dan Filipina pada Direktorat Jendral Imigrasi. Tahun 2014 sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tahun 2017 sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan pada bulan Maret 2019 sebagai Kepala Bidang Intelijen Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- Bahwa tugas Ahli sebagai Kepala Bidang Intelijen Hukum dan HAM Kalimantan Barat adalah mengawas data perlintasan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, melakukan pengawasan dan pembinaan seksi Inteldakim pada seluruh Kanim Kalbar dan melakukan pengendalian seluruh kebijakan teknis keimigrasian pada seluruh Kanim Kalbar;
- Bahwa Ahli sudah pernah mengikuti pendidikan teknis Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa dokumen/surat yang wajib dimiliki oleh seorang untuk keluar masuk dari suatu Negara ke Negara lain , adalah berupa Dokumen Perjalanan atau Paspor dan Visa yang sah dan masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke wilayah Indonesia, Terdakwa hanya membawa Kartu Identitas (Identity Card) dan Kartu Pemeluk Agama Islam tanpa membawa Dokumen Perjalanan atau Paspor dan Visa yang sah dan masih berlaku adalah tidak diperbolehkan dan telah melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;



- Bahwa terhadap terdakwa yang diduga telah melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tersebut , Tidak dapat dilakukan pembinaan , akan tetapi harus diberikan sanksi;
- Bahwa Terdakwa adalah benar Warga Negara Malaysia karena telah diakui oleh Perwakilan Negeranya;
- Bahwa cara Terdakwa tersebut bisa masuk ke Wilayah Indonesia melalui PLBN Aruk dengan hanya memiliki Kartu Identitas Malaysia (Identity Card) dan Kartu Perakuan Pemeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Malaysia tersebut, adalah dengan mengelabui petugas Imigrasi yang bertugas di PLBN Aruk;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia untuk jalan-jalan dan berkunjung dirumah temannya bernama Ega Anugrah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena telah masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan (Paspor) dan Visa yang sah dan masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Negara Malaysia sesuai dengan Kartu Identity Card (IC) Terdakwa Nomor 931023-13-6919;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia sudah 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Februari 2018 (setelah tahun baru Cina) dan kedua pada tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa yang Pertama Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tebedu-Entilkong tanpa melalui pemeriksaan CIQS dan yang kedua Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia melalui Pemeriksaan CIQS Biawak-Aruk;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali itu , Yang pertama tujuan Terdakwa adalah ke Wilayah Kota Pontianak dan kedua tujuan Terdakwa untuk jalan-jalan di Sambas dan berkunjung dirumah teman bernama Ega Anugrah di Dusun Lumbang Nengen Rt.011 Rw.006, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sewaktu masuk ke Wilayah Indonesia tersebut dan Terdakwa hanya memiliki Kartu Identitas Malaysia (Identity Card) dan Kartu Perakuan Pemeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang telah membantu Terdakwa untuk masuk ke Wilayah Indonesia dengan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu teman Terdakwa seorang Warga Negara Indonesia bernama Erga Anugrah;
- Bahwa kronologis Terdakwa dari mulai berangkat hingga sampai di Indonesia, adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 26 Februari 2019 Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Bintulu, Sarawak, Malaysia, diantar menggunakan mobil teman Terdakwa menuju sebuah hotel yang bernama LI HUA HOTEL di Sibu, Serawak, Malaysia.
 2. Keesokan harinya tanggal 27 Februari 2019 Terdakwa berangkat dari Sibu Malaysia menggunakan Bus EVA EXPRESS menuju Kuching Sarawak, kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bersama EGA ANUGRAH (WNI) di Moyan City Mall, Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya Terdakwa bersama EGA ANUGRAH jalan-jalan ke Viva City Mall, Water Front Kuching, dan pergi ke dua diskotik/pub di Kuching, Sarawak, Malaysia, kemudian menginap di rumah keluarganya.
 3. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2019 dari kediaman keluarga EGA ANUGRAH Terdakwa berangkat menuju Biawak, Malaysia menggunakan mobil sewaan, setibanya di gerbang Border Biawak Terdakwa naik mobil penumpang, Terdakwa sempat ditanya oleh petugas Imigrasi Biawak namun Terdakwa menyampaikan hanya akan pergi jalan-jalan di Border saja, sehingga Terdakwa tidak melalui pemeriksaan CIQS Biawak.
 4. Setelah sampai di titik Nol Perbatasan Malaysia-Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas CIQS Aruk, Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman yang ada di Aruk dan Terdakwa yang mengendarainya, sementara teman Terdakwa duduk dibelakang untuk menuju ke warung makan diluar di wilayah PLBN Aruk dengan jarak sekitar 100 meter dari Gerbang PLBN Aruk, Terdakwa melintasi portal kedatangan PLBN Aruk langsung dibukakan palang perlintasan oleh petugas dan Terdakwa melambaikan tangan kepada petugas bea cukai dan Terdakwa dikira sebagai warga setempat.
 5. Kemudian setelah beberapa saat di warung tersebut Terdakwa dijemput oleh EGA ANUGRAH setelah EGA ANUGRAH selesai melakukan pemeriksaan Keimigrasi. Kemudian Terdakwa menuju Sambas dan menginap bersama EGA ANUGRAH di rumahnya.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ega Anugrah sewaktu di penjara Sriaman Serawak Malaysia, dimana Ega Anugrah adalah teman Terdakwa satu bilik (kamar) karena Ega Anugrah terlibat kasus keimigrasian sedangkan Terdakwa terlibat kasus pencurian dan penggelapan mobil;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama berada di Wilayah Indonesia Terdakwa tinggal di rumah Ega Anugrah dan di rumah Riko di Jalan 28 Oktober Pontianak, dan Terdakwa tinggal di rumah Ega Anugrah selama 7 (tujuh) hari yaitu sejak tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya bernama Juniakur pernah menyewa mobil milik Suhaimi sewaktu berada di Wilayah Indonesia yaitu pada tanggal 6 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika setiap orang yang akan masuk ke Negara lain atau keluar Negeri harus menggunakan Dokumen Perjalanan atau Paspor yang sah dan masih berlaku ;
- Bahwa di Negara asal Terdakwa yaitu Malaysia Terdakwa mempunyai masalah dan Terdakwa termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Pihak Kepolisian Bintulu, Sarawak, Malaysia dalam kasus pencurian dan penggelapan mobil;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Identity Card (IC) Malaysia an. JULI ANAK MANGKOK dengan Nomor : 931023-13-6919;
2. Kartu Perakuan Memeluk Agama Islam an. JULI ANAK MANGKOK alias MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH Nomor : CB000284.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena telah masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan (Paspor) dan Visa yang sah dan masih berlaku;
2. Bahwa Terdakwa berasal dari Negara Malaysia sesuai dengan Kartu Identity Card (IC) Terdakwa Nomor 931023-13-6919;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



3. Bahwa Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia sudah 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Februari 2018 (setelah tahun baru Cina) dan kedua pada tanggal 28 Februari 2019;
4. Bahwa yang Pertama Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tebedu-Entilkong tanpa melalui pemeriksaan CIQS dan yang kedua Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia melalui Pemeriksaan CIQS Biawak-Aruk;
5. Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali itu , Yang pertama tujuan Terdakwa adalah ke Wilayah Kota Pontianak dan kedua tujuan Terdakwa untuk jalan-jalan di Sambas dan berkunjung dirumah teman bernama Ega Anugrah di Dusun Lumbang Nengen Rt.011 Rw.006, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
6. Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki dokumen Perjalanan (Paspor) dan Visa yang sah dan masih berlaku sewaktu masuk ke Wilayah Indonesia tersebut dan Terdakwa hanya memiliki Kartu Identitas Malaysia (Identity Card) dan Kartu Perakuan Pemeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Malaysia;
7. Bahwa kronologis Terdakwa dari mulai berangkat hingga sampai di Indonesia, adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 26 Februari 2019 Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Bintulu, Sarawak, Malaysia, diantar menggunakan mobil teman Terdakwa menuju sebuah hotel yang bernama LI HUA HOTEL di Sibu, Serawak, Malaysia.
 - 2) Keesokan harinya tanggal 27 Februari 2019 Terdakwa berangkat dari Sibu Malaysia menggunakan Bus EVA EXPRESS menuju Kuching Sarawak, kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bersama EGA ANUGRAH (WNI) di Moyan City Mall, Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya Terdakwa bersama EGA ANUGRAH jalan-jalan ke Viva City Mall, Water Front Kuching, dan pergi ke dua diskotik/pub di Kuching, Sarawak, Malaysia, kemudian menginap di rumah keluarganya.
 - 3) Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2019 dari kediaman keluarga EGA ANUGRAH Terdakwa berangkat menuju Biawak, Malaysia menggunakan mobil sewaan, setibanya di gerbang Border Biawak Terdakwa naik mobil penumpang, Terdakwa sempat ditanya oleh petugas Imigrasi Biawak namun Terdakwa menyampaikan hanya akan pergi jalan-jalan di Border saja, sehingga Terdakwa tidak melalui pemeriksaan CIQS Biawak.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



4) Setelah sampai di titik Nol Perbatasan Malaysia-Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas CIQS Aruk, Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman yang ada di Aruk dan Terdakwa yang mengendarainya, sementara teman Terdakwa duduk dibelakang untuk menuju ke warung makan diluar di wilayah PLBN Aruk dengan jarak sekitar 100 meter dari Gerbang PLBN Aruk, Terdakwa melintasi portal kedatangan PLBN Aruk langsung dibukakan palang perlintasan oleh petugas dan Terdakwa melambaikan tangan kepada petugas bea cukai dan Terdakwa dikira sebagai warga setempat.

5) Kemudian setelah beberapa saat di warung tersebut Terdakwa dijemput oleh EGA ANUGERAH setelah EGA ANUGRAH selesai melakukan pemeriksaan Keimigrasi. Kemudian Terdakwa menuju Sambas dan menginap bersama EGA ANUGERAH di rumahnya.

8. Bahwa Terdakwa yang masuk ke wilayah Indonesia, Terdakwa hanya membawa Kartu Identitas (Identity Card) dan Kartu Pemeluk Agama Islam tanpa membawa Dokumen Perjalanan atau Paspor dan Visa yang sah dan masih berlaku adalah tidak diperbolehkan dan telah melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

9. Bahwa selama berada di Wilayah Indonesia Terdakwa tinggal di rumah Ega Anugrah dan di rumah Riko di Jalan 28 Oktober Pontianak, dan Terdakwa tinggal di rumah Ega Anugrah selama 7 (tujuh) hari yaitu sejak tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang Asing;
2. Yang masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Ad.1. Unsur “Setiap Orang Asing”

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa Setiap Orang yang dimaksudkan dalam unsur pertama ini merujuk kepada Warga Negara Asing, yaitu dalam hal ini berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti bahwa Terdakwa adalah berkewarganeraan Malaysia, bukan Indonesia, sehingga merupakan Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri JULI ANAK MANGKOK ALIAS MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diri JULI ANAK MANGKOK ALIAS MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi - Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang Asing” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena telah masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan (Paspor) dan Visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa berasal dari Negara Malaysia sesuai dengan Kartu Identity Card (IC) Terdakwa Nomor 931023-13-6919;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia sudah 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Februari 2018 (setelah tahun baru Cina) dan kedua pada tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa yang Pertama Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tebedu-Entilkong tanpa melalui pemeriksaan CIQS dan yang kedua Terdakwa masuk ke wilayah Indonesia melalui Pemeriksaan CIQS Biawak-Aruk;

Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali itu, Yang pertama tujuan Terdakwa adalah ke Wilayah Kota Pontianak dan kedua tujuan Terdakwa untuk jalan-jalan di Sambas dan berkunjung di rumah teman bernama Ega Anugrah di Dusun Lumbang Nengen Rt.011 Rw.006, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki dokumen Perjalanan (Paspor) dan Visa yang sah dan masih berlaku sewaktu masuk ke Wilayah Indonesia tersebut dan Terdakwa hanya memiliki Kartu Identitas Malaysia (Identity Card) dan Kartu Perakuan Pemeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Malaysia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa kronologis Terdakwa dari mulai berangkat hingga sampai di Indonesia, adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 26 Februari 2019 Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Bintulu, Sarawak, Malaysia, diantar menggunakan mobil teman Terdakwa menuju sebuah hotel yang bernama LI HUA HOTEL di Sibu, Serawak, Malaysia.
- 2) Keesokan harinya tanggal 27 Februari 2019 Terdakwa berangkat dari Sibu Malaysia menggunakan Bus EVA EXPRESS menuju Kuching Sarawak, kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bersama EGA ANUGRAH (WNI) di Moyan City Mall, Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya Terdakwa bersama EGA ANUGRAH jalan-jalan ke Viva City Mall, Water Front Kuching, dan pergi ke dua diskotik/pub di Kuching, Sarawak, Malaysia, kemudian menginap di rumah keluarganya.
- 3) Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2019 dari kediaman keluarga EGA ANUGRAH Terdakwa berangkat menuju Biawak, Malaysia menggunakan mobil sewaan, setibanya di gerbang Border Biawak Terdakwa naik mobil penumpang, Terdakwa sempat ditanya oleh petugas Imigrasi Biawak namun Terdakwa menyampaikan hanya akan pergi jalan-jalan di Border saja, sehingga Terdakwa tidak melalui pemeriksaan CIQS Biawak.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



4) Setelah sampai di titik Nol Perbatasan Malaysia-Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas CIQS Aruk, Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman yang ada di Aruk dan Terdakwa yang mengendarainya, sementara teman Terdakwa duduk dibelakang untuk menuju ke warung makan diluar di wilayah PLBN Aruk dengan jarak sekitar 100 meter dari Gerbang PLBN Aruk, Terdakwa melintasi portal kedatangan PLBN Aruk langsung dibukakan palang perlintasan oleh petugas dan Terdakwa melambaikan tangan kepada petugas bea cukai dan Terdakwa dikira sebagai warga setempat.

5) Kemudian setelah beberapa saat di warung tersebut Terdakwa dijemput oleh EGA ANUGERAH setelah EGA ANUGRAH selesai melakukan pemeriksaan Keimigrasi. Kemudian Terdakwa menuju Sambas dan menginap bersama EGA ANUGERAH di rumahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa yang masuk ke wilayah Indonesia, Terdakwa hanya membawa Kartu Identitas (Identity Card) dan Kartu Pemeluk Agama Islam tanpa membawa Dokumen Perjalanan atau Paspor dan Visa yang sah dan masih berlaku adalah tidak diperbolehkan dan telah melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Bahwa selama berada di Wilayah Indonesia Terdakwa tinggal dirumah Ega Anugrah dan dirumah Riko di Jalan 28 Oktober Pontianak, dan Terdakwa tinggal dirumah Ega Anugrah selama 7 (tujuh) hari yaitu sejak tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Identity Card (IC) Malaysia an. JULI ANAK MANGKOK dengan Nomor : 931023-13-6919;
- Kartu Perakuan Memeluk Agama Islam an. JULI ANAK MANGKOK alias MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH Nomor : CB000284;

yang keduanya telah disita dari Terdakwa JULI ANAK MANGKOK alias MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH, maka patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masuk ke Wilayah Negara Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULI ANAK MANGKOK ALIAS MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JULI ANAK MANGKOK ALIAS MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta denda sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Identity Card (IC) Malaysia an. JULI ANAK MANGKOK dengan Nomor : 931023-13-6919;
 - Kartu Perakuan Memeluk Agama Islam an. JULI ANAK MANGKOK alias MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH Nomor : CB000284;dikembalikan kepada JULI ANAK MANGKOK alias MUHAMMAD ASYARATULL BIN ABDULLAH
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari JUMAT, tanggal 9 AGUSTUS 2019, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H. , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 13 AGUSTUS 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Junaidi